

BAB II

TINJAUAN TEORI PERDAGANGAN PRODUK IMPOR DAN PENGUNAAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA PRODUK IMPOR

A. Aspek Yuridis dan Penggunaan Label Bahasa Indonesia pada Produk Impor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aspek diartikan sebagai sudut pandangan, masalah, situasi, sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.²² Sedangkan kata yuridis dalam kamus hukum berarti secara hukum atau menurut hukum. Berdasarkan dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yuridis adalah suatu pandangan dari segi hukum atau pertimbangan berdasarkan sudut pandang hukum.

Aspek yuridis sering kali digunakan dalam setiap penulisan ataupun penelitian yang ingin memandang sesuatu hal dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini salah satu contohnya yaitu mengenai kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia dalam produk yang akan diperdagangkan di Wilayah Indonesia baik itu produk impor maupun produk lokal. Berikut hal-hal yang harus dipahami mengenai produk :

²². <https://kbbi.web.id/aspek>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 14 Mei 2023, pukul 12.08 WIB

1. Pengertian Produk

Pengertian produk dalam undang-undang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

“Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Menurut Kotler & Armstrong, produk merupakan apapun yang dapat ditawarkan di pasar untuk memperoleh perhatian, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memberikan rasa puas atas keinginan atau kebutuhan.²³

H. Djaslim mengartikan produk ke dalam tiga pengertian, yaitu:²⁴

- a. Dalam arti sempit, produk adalah sekelompok sifat fisik dan kimia yang memiliki wujud dan tersusun dalam bentuk serupa dan dikenal.
- b. Dalam arti luas, produk adalah sekumpulan sifat yang memiliki wujud maupun tidak memiliki wujud, yang memuat harga, kemasan, warna, prestise pengecer, prestis pabrik, dan pelayanan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen dengan tujuan untuk memberikan rasa puas kepada konsumen atas apa yang diinginkan oleh konsumen.

²³. Kotler, Phillip dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, Edition:17th, Pearson Education, London, 2017, Hlm. 244

²⁴. M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*, CV Qiara Media, Purworejo, 2019. Hlm. 3-4

- c. Dalam arti secara umum, produk merupakan berbagai hal yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan setiap manusia, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak memiliki wujud (*intangible*).

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk merupakan kumpulan nilai kepuasan. Nilai dari sebuah produk dibedakan oleh konsumen berdasar pada kemanfaatan yang mereka terima,²⁵

2. Atribut Produk

Atribut produk memberikan gambaran ataupun informasi yang jelas mengenai produk itu sendiri. Selain itu, atribut produk merupakan unsur yang menjadi pembeda dalam suatu produk dengan produk lainnya. Setiap atribut yang melekat dalam suatu produk bertujuan agar konsumen dapat mengetahui dan mempertimbangkan kesesuaian produk tersebut dengan kebutuhan dan keinginannya.²⁶

Kotler dan Armstrong membagi atribut produk kedalam beberapa jenis, yaitu:²⁷

-
- ²⁵. Suci Fika Widyana dan Alda Dhiya Naufal, Analisis Kualitas Operasional Produksi (Survei PT Aerofood Indonesia)', (2018), Vol. 8 No. 2, *Jurnal Bisnis dan Pemasaran*, Hlm. 57
- ²⁶. Linggar Eka Setyanto, dkk, 'Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pembeli Iphone Pada Mahasiswa/Mahasiswi S1 Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2013/2014 Universitas Brawijaya Malang), (2017), Vol. 46 No. 2, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Hlm. 20
- ²⁷. M. Anang Firmansyah, *op cit.*, Hlm. 13-14.

a. Kualitas Produk

Kualitas produk adalah salah satu alat pemasaran yang berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan.

b. Fitur produk

Fitur produk merupakan suatu produk yang dapat ditawarkan dalam berbagai karakteristik, model dasar, model tanpa adanya tambahan apapun.

c. Gaya dan Desain Produk

Desain memiliki tujuan untuk menyempurnakan kinerja produk, menekan biaya produksi, serta meningkatkan keunggulan bersaing.

d. Merek

Merek (*brand*) merupakan nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dapat menerangkan mengenai identitas pembuat atau penjual produk/jasa.

e. Kemasan

Kemasan memiliki fungsi untuk melindungi produk. Kemasan yang memiliki desain buruk akan menyebabkan konsumen tidak tertarik untuk membelinya dan kemasan yang inovatif akan mendorong penjualan.

f. Label

Label dapat berupa tanda sederhana yang ditempelkan di produk ataupun serangkaian huruf rumit yang merupakan bagian dari kemasan. Label berfungsi untuk menunjukkan produk atau merek dan untuk memberikan beberapa hal tentang produk itu sendiri.

3. Klasifikasi Produk

Klasifikasi produk merupakan cara pembagian produk ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria-kriteria produk tersebut, yaitu:²⁸

a. Berdasarkan wujudnya, produk diklasifikasikan kedalam :

1) Barang

Barang merupakan produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan dan memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat, disentuh, disimpan, dipindahkan, dan dibawa.

2) Jasa

Jasa adalah jenis produk yang tidak dapat dilihat dan di sentuh, namun dalam bentuk penawaran suatu layanan yang dapat membantu dan bermanfaat bagi konsumen.

²⁸. *Ibid.*, Hlm.5-6

b. Berdasarkan daya tahannya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam:

1) Barang tahan lama

Produk tahan lama yaitu barang yang memiliki wujud dan dimana masa pemakaian dari barang tersebut memiliki waktu yang cukup lama.

2) Barang tidak tahan lama

Barang tidak tahan lama yaitu barang yang memiliki wujud dimana dengan beberapa kali pemakaian, barang tersebut dapat habis.

c. Berdasarkan tujuan konsumsi, produk dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Barang konsumsi

Barang konsumsi merupakan suatu produk yang dapat langsung dikonsumsi tanpa harus melalui pengolahan lebih lanjut.

2) Barang industri

Barang industri merupakan barang yang memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat dari barang tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal diatas dalam suatu produk terdapat atribut produk salah satunya yaitu label dimana penggunaan Bahasa dalam suatu label diharuskan untuk menggunakan Bahasa Indonesia baik untuk

produk lokal maupun impor. Pemberian label bukan hanya sekedar tempelan dalam suatu produk. Label adalah sarana komunikasi informasi mengenai barang yang diproduksi oleh pelaku usaha.²⁹

Salah satu undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia yaitu dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia untuk informasi produk dan atau jasa yang diproduksi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di wilayah Indonesia, terutama untuk produk impor.

Produk impor merupakan produk yang berasal dari luar negeri dan beredar di wilayah Indonesia. Produk yang beredar ini beragam, mulai dari makanan, minuman, barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, pakaian, *skincare* dan lainnya. Proses masuknya barang luar negeri ke dalam negeri disebut Impor. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang diangkut menggunakan sarana pengangkut dengan melewati batas negara sehingga timbul kewajiban untuk memenuhi peraturan yang

²⁹. Bambang Waluyo, dkk, 'Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang yang Diperdagangkan Dalam Negeri', (2020), Vol.7 No.2, *Jurnal Yuridis*, Hlm. 328

ada di suatu negara dimana produk tersebut akan diedarkan. Impor yaitu barang atau jasa hasil produksi suatu negara kemudian barang atau jasa tersebut dibeli oleh negara lain.³⁰

Pengertian mengenai barang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

Pasal ini mengatur baik makanan, minuman alat elektronik dan lainnya dapat di impor. Produk tersebut dapat beredar di wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk barang Impor yang akan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Maka dari itu, importir sebagai orang yang melakukan impor harus memenuhi ketentuan tersebut agar produk impornya dapat beredar dengan tidak menyalahi aturan.

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mencantumkan definisi importir, yaitu “Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.”. Seorang importir memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan yang ada di Indonesia dalam mengimpor produknya.

³⁰. Siti Hodijah dan Grace Patricia Angelina, ‘Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia’, (2021), Vol. 10 No. 1, *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, Hlm. 56

Impor merupakan kegiatan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dilakukan apabila produsen dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya maka dilakukan impor dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, kegiatan ekspor-impor juga dapat meningkatkan hubungan antar negara.

Kegiatan impor harus memenuhi ketentuan yang berlaku dinegara dimana produk tersebut akan beredar. Salah satu ketentuan untuk produk impor yang akan beredar di wilayah Indonesia yaitu produk tersebut harus standar yang ada di negara Indonesia. Setiap produk impor yang akan beredar di wilayah Indonesia berkewajiban untuk memiliki lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta harus menggunakan label Bahasa Indonesia. Pemberian standar pada produk barang akan memberikan informasi sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk konsumen, produsen dan pihak lainnya.³¹

Standar Nasional Indonesia adalah suatu bentuk pengakuan secara formal dalam penerapan standar mutu produk tertentu yang bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa suatu produk yang telah diberikan label SNI merupakan produk yang sesuai dengan standar mutu yang sudah ditentukan dan produk yang layak untuk dikonsumsi maupun digunakan.³²

³¹. Lathifah A. Lanonci, 'Label Standar Nasional Indonesia (SNI) Perspektif Maslahat', (2022), Vol. 4 No. 2, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Hlm. 100

³². Ciptawan, dkk, 'Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia', (2022), Vol. 2 No. 1, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Hlm. 24

B. Penggunaan Label Bahasa Indonesia dalam Produk Impor

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa menyebutkan pengertian label. Pasal tersebut menyebutkan bahwa

“Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.”.

Label merupakan identitas dari produk yang akan diedarkan, label produk dapat memudahkan konsumen untuk memilih produk yang hendak dibelinya dan menjadi penguat citra merek perusahaan dalam persaingan komersial.³³ Label menjadi salah satu bagian dari produk yang berisi informasi baik dalam bentuk gambar ataupun kata-kata yang memiliki fungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Pada umumnya label memuat informasi berupa nama atau merek produk, keterangan mengenai gizi, tanggal kadaluarsa, dan lainnya. Secara singkat, informasi lengkap mengenai suatu produk dapat diketahui dari label yang tertera dalam produk tersebut.³⁴

Produk yang akan diperdagangkan pada konsumen harus memiliki label yang memuat informasi secara jelas dan rinci sehingga para konsumen mengetahui hal-hal yang harus diketahui mengenai produk sehingga

³³. Gumar Herudiansyah, dkk, 'Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir', (2019), Vol. 1 No. 2, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Hlm. 85

³⁴. Tim PKM, Modul Labeling dan Packaging, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bojonegoro, 2018, Hlm. 1

konsumen dapat mengetahui kualitas produk tersebut agar disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya. Label merupakan alat untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan konsumen.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mencantumkan definisi mengenai konsumen. Bunyi dari pasal tersebut yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pemberian label dalam suatu produk dimaksudkan untuk memberi informasi kepada para konsumen mengenai produk yang hendak dibelinya. Pemberian label ini bersifat wajib bagi produk yang diedarkan di wilayah Indonesia termasuk perdagangan yang dilakukan dengan sistem elektronik. Pemberian label dilakukan oleh para pelaku usaha sebelum produk hasil produksinya di edarkan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha, pasal tersebut berbunyi

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

³⁵. Mohammad Liwa Irrubai, ‘Strategi Labeling, Packaging, dan Marketing Produk Hasil Industri Rumah Tangga di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat’, (2015), *Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, Vol 8, Hlm. 19

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan dari isi pasal tersebut, maka terdapat beberapa unsur yang terkait dengan pelaku usaha, yaitu :

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik badan hukum atau bukan
2. Berkedudukan di wilayah hukum Indonesia
3. Sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian
4. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi

Pelaku usaha pada umumnya merupakan badan atau badan hukum yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau konsumen dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa yang dihasilkan tersebut.³⁶ Setiap pelaku usaha pasti akan mencantumkan label dalam produk yang mereka produksi. Pencantuman label dalam suatu produk ini bertujuan untuk :³⁷

1. Memberikan informasi mengenai suatu isi produk pada konsumen
2. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang harus diketahui konsumen sebelum, sesudah, dan saat menggunakan produk.
3. Sebagai sarana iklan bagi produsen
4. Memberikan rasa aman bagi konsumen

^{36.} Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, ‘Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia’, (2015), Vol. 5 No. 2, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Hlm. 75

^{37.} Tim PKM, *op cit.*, Hlm 2

Selain memiliki tujuan, penggunaan sebuah label dalam produk juga memiliki fungsi. Menurut Kotler, fungsi dari label, yaitu :³⁸

1. Untuk memberikan identifikasi pada produk atau merek
2. Menentukan kelas produk
3. Menggambarkan beberapa hal terkait produk, seperti informasi siapa yang memproduksi, alamat produksi, dan lainnya.
4. Untuk mempromosikan produk melalui gambar yang menarik.

Setiap label dalam suatu produk beragam, mulai dari *brand* label, *grade* label dan lainnya. Menurut Marinus, berdasarkan fungsinya, label pada produk memiliki beberapa jenis, yaitu:³⁹

1. *Brand* label, yaitu label yang dipergunakan hanya sebagai brand
2. *Grade* label, yaitu label yang dipergunakan untuk menunjukkan kualitas tertentu dari suatu produk, biasanya berupa tulisan.
3. *Descriptive* label atau label deskriptif, yaitu label yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu produk, tentang petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan lainnya.

Label berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas, benar serta lengkap mengenai kualitas produk, isi produk, dan hal lainnya yang perlu diketahui. Label bisa berupa hanya nama merek, atau informasi lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur mengenai ketentuan penggunaan label

^{38.} *Id.*,

^{39.} *Ibid.*, Hlm. 3

Bahasa Indonesia dalam suatu produk. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa :

- “ (1) setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri”

Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang terkait dengan penggunaan label diatur dalam dalam Pasal 20 sampai Pasal 31. Ketentuan penggunaan label Bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Pasal 21 mengatur bahwa penggunaan label Bahasa Indonesia dalam barang harus jelas, mudah dibaca dan dimengerti. Selain menggunakan Bahasa Indonesia, penggunaan bahasa, angka, serta huruf dapat menggunakan angka arab, serta dapat menggunakan huruf latin jika tidak ada atau tidak dapat dibuat padanannya. Pencantuman label ini dapat dilakukan dengan cara dicetak, ditempel, dan dimasukkan ke dalam barang dan/atau kemasan sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Selain itu, dalam Pasal 23 Ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia tersebut harus memuat keterangan mengenai nama barang, negara pembuat, identitas dari pelaku usaha, serta

informasi lainnya yang sesuai dengan kondisi barang. Pasal 23 Ayat (2) mengatur keterangan untuk identitas dari pelaku usaha yang setidaknya harus memuat :

1. Nama dan alamat produsen (barang hasil produksi dalam negeri)
2. Nama dan alamat importir (barang impor)
3. Nama dan alamat pengemas (untuk barang hasil produksi dalam negeri atau barang impor yang dikemas dalam negeri)
4. Nama dan alamat pedagang pengumpul jika memperdagangkan barang hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 23 Ayat (3) menyebutkan untuk barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, serta kesehatan konsumen dan lingkungan hidup, harus mencantumkan :

1. Tata cara penggunaan
2. Harus ada simbol tanda bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dipahami.

Namun, dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa bagi barang curah yang diperdagangkan langsung dihadapan konsumen dan atau barang produksi pelaku usaha kecil dan mikro tidak diwajibkan untuk mencantumkan label menggunakan Bahasa Indonesia. Pasal tersebut berbunyi:

“Ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak berlaku untuk:
a. Barang curah yang dikemas dan diperdagangkan secara langsung di hadapan Konsumen; atau

b. Barang yang diproduksi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil. “

Ketentuan penggunaan label untuk setiap barang berbeda, hal tersebut tergantung pada kategori dan jenis barang. berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia diatur mengenai kategori barang yang wajib menggunakan label Bahasa Indonesia. Pelabelan tersebut dapat dilakukan dengan embos, dicetak ataupun melekat secara utuh. Berdasarkan Permendag tersebut, berikut daftar kategori barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label Bahasa Indonesia,yaitu :

1. Barang Elektronika Keperluan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika

Barang yang masuk dalam kategori ini yaitu dispenser, kalkulator, kamera, lemari es, mesin cuci dan lainnya. Berikut keterangan yang harus ada dalam label berdasarkan kategori ini meliputi:

- a. Nama barang
- b. Merek barang
- c. Jenis produk
- d. Nama dan alamat produsen untuk barang hasil produksi dalam negeri atau nama dan alamat importir untuk barang impor
- e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);
- f. Negara pembuat barang

Untuk cakram optik, maka hal yang harus ada dalam label, yaitu:

- a. Jenis produk
- b. Nama dan alamat perusahaan rekaman audio atau video atau software;
- c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor;
- d. Judul
- e. Nama negara asal barang tersebut diproduksi

2. Barang bahan bangunan

Jenis barang yang termasuk dalam kategori ini yaitu baja, kaca, semen, keramik, dan lainnya.

Keterangan yang harus ada dalam label berdasarkan kategori ini meliputi:

- a. Nama barang
- b. Merek barang
- c. Jenis/tipe/motif
- d. Nama dan alamat produsen untuk barang hasil produksi dalam negeri: atau nama dan alamat importir bagi barang impor
- e. Ukuran (diameter, lebar, panjang, tebal)
- f. Tanda peringatan mudah pecah
- g. Kode produksi

- h. Berat bersih/netto
- i. Terdapat simbol bahaya, dan/atau tanda peringatan
- j. Tata cara penyimpanan dan penggunaan
- k. Nama negara dimana barang tersebut diproduksi

3. Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya)

Jenis barang yang termasuk dalam kategori ini yaitu sabuk pengaman, kaca pengaman, ban luar, dan lainnya. Keterangan yang harus ada dalam label meliputi:

- a. Nama barang
- b. Merek barang
- c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek bagi barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; atau Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;
- d. Ukuran
- e. Pola
- f. Petunjuk keausan
- g. Nomor serial produksi
- h. Tipe /jenis
- i. Berat/isi bersih
- j. Komposisi bahan yang digunakan

- k. Waktu produksi (bulan dan tahun)
- l. Adanya simbol bahaya, dan/atau tanda peringatan
- m. Nama negara dimana barang tersebut diproduksi

4. Barang tekstil dan produk tekstil

Jenis barang yang termasuk dalam kategori ini yaitu pakaian, kain, karpet, saputangan, dasi, dan lainnya. Keterangan yang harus ada dalam label meliputi:

- a. Nama barang
- b. Merek barang
- c. Jenis bahan atau komposisi
- d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri, atau nama dan alamat importir untuk barang impor, atau pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang
- e. Ukuran
- f. Label pemeliharaan
- g. Negara pembuat
- h. Jumlah barang apabila kemasan berisi lebih dari 1(satu) barang
- i. Negara pembuat

5. Daftar jenis barang lainnya

Barang yang masuk dalam kategori ini berupa alas kaki, barang jadi kulit berupa jaket, sarung tangan, tas dan koper, bingkai kacamata, jam, kabel listrik, kertas fotokopi, korek api gas, dan lainnya. Keterangan yang harus ada dalam label meliputi :

- a. Nama barang
- b. Merek barang
- c. Jenis bahan atau komposisi
- d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan sesuai karakteristik barang);
- e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit lebih dari 70%);
- f. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri, atau nama dan alamat importir untuk barang impor, atau pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang
- g. Ukuran
- h. Keterangan pemeliharaan dan penggunaan (jika diperlukan, sesuai karakteristik barang)
- i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas
- j. Deterjen
- k. Formula pestisida
- l. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran(untuk pestisida)
- m. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida;

- n. Nama dan kadar bahan aktif;
- o. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa;
- p. Gramatur

Penjelasan diatas sudah tercantum dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara dan ketentuan secara tertulis bahwa setiap produk yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia baik produk yang dibuat dalam negeri maupun produk impor.⁴⁰

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri perdagangan berlaku bagi semua pelaku usaha maupun para importir yang menjual produknya di wilayah Indonesia. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga hak para konsumen dan sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran barang-barang.⁴¹

^{40.} Jihan Sulistia Nabila dan Rani Apriani, 'Aturan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Label yang Mencakup Informasi Suatu Produk', (2022), Vol. 6 No. 2, *Legal Spirit*, Hlm. 247

^{41.} *Ibid.*, Hlm. 248